



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumartiwi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Karangrejan RT 14 RW 07 Ds Tawang  
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sumartiwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTIWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96 A jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang Undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARTIWI** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** Subsidair **2(dua) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Yoga Aditya;
  - 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Sri Wahyuningsih;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga palsu atas nama Yoga Aditya.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap apad tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARTIWI bersama sama dengan saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO ( terdakwa dalam perkara lain) pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau di waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dhoho Plaza Kediri Jl Brigjen Katamso No 1 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut sera melakukan **tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c (Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan)** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB anggota polisi saksi NANDA BAGUS TEO dan saksi DIAN DWI KUSWORO akan terjadi transaksi dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga Palsu) di area Dhoho Plaza Jl Brigjen Katamso No 1 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri melakukan serangkaian penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARTIWI dan saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO dan didapati dari terdakwa SUMARTIWI dan saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah KTP Palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam dan uang tunai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO di Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SUMARTIWI bersama sama dengan saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 saat terdakwa berada di Tulungagung di telepon oleh saksi SURYANTINI menanyakan keberadaan atau posisi terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa posisi terdakwa ada di Tulungagung, kemudian saksi SURYANTINI mengajak bertemu dan disepakati mereka bertemu di terminal Tulungagung sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan KTP atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH beserta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telepon dan saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui terdakwa SUMARTIWI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan KK tersebut melalui whatsapp, selanjutnya data yang terdakwa terima dari saksi SURYANTINI di teruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO lewat whatsapp, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan KK tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi WAHYU MURDIANTO Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri saksi WAHYU MURDIANTO membuat tulisan data identitas KTP, Foto dan Tanda tangan sesuai pesanan kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memasukan foto sesuai ukuran KTP asli yang formatnya sudah ada di laptop merk DELL milik saksi WAHYU MURDIANTO kemudian saksi WAHYU MURDIANTO mencetak di stiker warna transparan /bening menggunakan printer warna hitam merk HP, kemudian stiker yang sudah saksi WAHYU MURDIANTO cetak tersebut, saksi WAHYU MURDIANTO potong menggunakan 1 (satu) buah gunting warna kuning, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO tempelkan di kepingan bahan pembuatan KTP/KTP bekas yang sebelumnya sudah saksi WAHYU MURDIANTO gosok/hilangkan datanya, selanjutnya di rapatkan dan rapikan stikernya agar tidak lepas dan terlihat seperti KTP yang asli, sedangkan untuk membuat KK palsu dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi WAHYU MURDIANTO Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, saksi WAHYU MURDIANTO scan KK asli menggunakan printer merk HP dan Laptop merk DELL, selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO rubah/edit tulisannya sesuai pesanan, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO cetak di satu lembar kertas bahan KK asli menggunakan printer warna hitam merk HP, kemudian kertas yang sudah di print tersebut di tempeli stiker dan di potong menggunakan 1 (satu) buah gunting sesuai ukuran KK asli dengan tujuan agar terlihat seperti KK asli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 saksi WAHYU MURDIANTO memberitahukan kepada terdakwa melalui telephon bahwa KTP dan KK an YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH sudah jadi, kemudian terdakwa menghubungi saksi SURYANTINI untuk memberitahu bahwa KTP dan KK sudah jadi dan janji untuk ketemu di KFC Dhoho Plasa Kediri, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi WAHYU MURDIANTO untuk datang ke KFC Dhoho Plasa Kediri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Dhoho Plasa Kediri, terdakwa bertemu terlebih dahulu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang dan pada saat itu terdakwa menerima uang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO datang dan membawa KTP dan KK Palsu an YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar RP 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO dan oleh saksi WAHYU MURDIANTO kemudian terdakwa diberi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta KTP dan KK Palsu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP dan KK tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB polisi datang dan melakukan penangkapan.
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 terdakwa pernah memesan KTP Palsu kepada saksi WAHYU MURDIANTO dan mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUMARTIWI dan saksi WAHYU MURDIANTO Bin (Alm) BAMBANG MUNARYO bukanlah Instansi Pelaksana dan tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 96 A Undang Undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANDA BAGUS TEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi NANDA BAGUS TEO dan saksi DIAN DWI KUSWORO selaku petugas kepolisian Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan terjadi transaksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di area Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri;
  - Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi NANDA BAGUS TEO dan saksi DIAN DWI KUSWORO melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi WAHYU MURDIANTO Bin Alm. BAMBANG MUNARYO dan Terdakwa SUMARTIWI pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH , 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi WAHYU MURDIANTO ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) buah bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi saksi WAHYU MURDIANTO mengaku berperan sebagai mencetak menerbitkan serta mendistribusikan KTP dan KK palsu dan Terdakwa SUMARTIWI berperan sebagai pemesan KTP dan KK palsu;
- Bahwa pada saat dilalukan interogasi terhadap saksi WAHYU MURDIANTO dan Terdakwa SUMARTIWI mengaku awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI yang pada waktu itu berada ditulungagung dihubungi melalui telephone oleh saksi SURYANTINI selanjutnya saksi SURYANTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa SUMARTIWI dan disepakati bertemu di terminal Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa SUMARTIWI untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA;
- Bahwa Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telephone dan pada saat itu saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu, selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui Terdakwa SUMARTIWI;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh saksi SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO membuat KTP palsu dirumahnya di Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan cara saksi WAHYU MURDIANTO membuat tulisan data identitas KTP, foto dan tanda tangan sesuai pesanan kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memasukan foto sesuai dengan ukuran KTP asli yang formatnya sudah ada di laptop merk Dell milik saksi WAHYU MURDIANTO, selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO cetak di stiker warna transparan/ bening menggunakan printer warna hitam, kemudian stiker yang sudah dicetak tersebut oleh saksi WAHYU MURDIANTO dipotong menggunakan gunting lalu saksi WAHYU MURDIANTO menempelkan di kepingan bahan pembuatan KTP/KTP bekas yang sebelumnya sudah saksi WAHYU MURDIANTO gosok/hilangkan datanya, setelah itu saksi WAHYU MURDIANTO merapikan dan merapikan stikernya agar tidak lepas dan agar terlihat seperti KTP asli;
- Bahwa untuk membuat Kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi WAHYU MURDIANTO membuat dengan cara scan Kartu Keluarga asli menggunakan printer dan Laptop merk DELL, selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO merubah/edit tulisannya sesuai pesanan lalu saksi WAHYU MURDIANTO cetak di satu lembar kertas bahan Kartu Keluarga asli menggunakan printer warna hitam, setelah itu kertas yang sudah di print tersebut di tempeli stiker dan di potong menggunakan gunting sesuai ukuran Kartu Keluarga asli dengan tujuan agar terlihat seperti Kartu Keluarga asli,
- Bahwa setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu sekira pukul 16.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI bertemu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang pada waktu itu Terdakwa SUMARTIWI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi WAHYU MURDIANTO dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU MURDIANTO dan Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa saksi WAHYU MURDIANTO bersama-sama Terdakwa SUMARTIWI dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

## 2. Saksi DIAN DWI KUSWORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi NANDA BAGUS TEO dan saksi DIAN DWI KUSWORO selaku petugas kepolisian Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan akan terjadi transaksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di area Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut saksi NANDA BAGUS TEO dan saksi DIAN DWI KUSWORO melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi WAHYU MURDIANTO Bin Alm. BAMBANG MUNARYO dan Terdakwa SUMARTIWI pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem  
Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH, 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah saksi WAHYU MURDIANTO ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) buah bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi saksi WAHYU MURDIANTO mengaku berperan sebagai mencetak menerbitkan serta mendistribusikan KTP dan KK palsu dan Terdakwa SUMARTIWI berperan sebagai pemesan KTP dan KK palsu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi WAHYU MURDIANTO dan Terdakwa SUMARTIWI mengaku awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI yang pada waktu itu berada ditulungagung dihubungi melalui telephone oleh saksi SURYANTINI selanjutnya saksi SURYANTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa SUMARTIWI dan disepakati bertemu di terminal Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa SUMARTIWI untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA;
- Bahwa Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telephone dan pada saat itu saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu, selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu kepada Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh saksi SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO membuat KTP palsu dirumahnya di Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan cara saksi WAHYU MURDIANTO membuat tulisan data identitas KTP, foto dan tanda tangan sesuai pesanan kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memasukan foto sesuai dengan ukuran KTP asli yang formatnya sudah ada di laptop merk Dell milik saksi WAHYU MURDIANTO, selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO cetak di stiker warna transparan/ bening menggunakan printer warna hitam, kemudian stiker yang sudah dicetak tersebut oleh saksi WAHYU MURDIANTO dipotong menggunakan gunting lalu saksi WAHYU MURDIANTO menempelkan di kepingan bahan pembuatan KTP/KTP bekas yang sebelumnya sudah saksi WAHYU MURDIANTO gosok/hilangkan datanya, setelah itu saksi WAHYU MURDIANTO merapatkan dan merapikan stikernya agar tidak lepas dan agar terlihat seperti KTP asli;
- Bahwa untuk membuat Kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi WAHYU MURDIANTO membuat dengan cara scan Kartu Keluarga asli menggunakan printer dan Laptop merk DELL, selanjutnya saksi WAHYU MURDIANTO merubah/edit tulisannya sesuai pesanan lalu saksi WAHYU MURDIANTO cetak di satu lembar kertas bahan Kartu Keluarga asli menggunakan printer warna hitam, setelah itu kertas yang sudah di print tersebut di tempeli stiker dan di potong menggunakan gunting sesuai ukuran Kartu Keluarga asli dengan tujuan agar terlihat seperti Kartu Keluarga asli,
- Bahwa setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu sekira pukul 16.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi;
- Bahwa disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI



bertemu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang pada waktu itu Terdakwa SUMARTIWI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi WAHYU MURDIANTO dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi WAHYU MURDIANTO dan Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa saksi WAHYU MURDIANTO bersama-sama Terdakwa SUMARTIWI dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

3. Saksi SURYANTINI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminta Terdakwa SUMARTIWI untuk membuat KTP dan KK asli setelah setuju selanjutnya ada kesepakatan harga yang harus dibayarkan untuk 1 (satu) buah KTP sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) KK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan 2 (dua) KTP atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH dan 1 (satu) KK atas nama YOGA ADITYA pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUMARTIWI bisa membuat KTP dan KK pada saat bertemu di terminal Tulungagung dan bercerita Terdakwa SUMARTIWI memiliki kenalan orang di Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Slpil di bagian pembuatan KTP dan KK dan saksi juga mengetahui Terdakwa SUMARTIWI hanya calo dan nantinya bisa mengkomunikasikan dengan pegawai di kantor pembuatan KTP dan KK biar lebih cepat jadi sehingga saksi percaya;

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa SUMARTIWI dalam pembuatan 2(dua) KTP dan 1 (satu) KK dalam waktu 2 hari selesai;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) KTP dan 1 (satu) KK yang telah jadi pada hari Jumat tangga; 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Kel. Kampungdalem Kec. Kota Kota Kediri dan pada waktu itu yang menyerahkan Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa pada saat penyerahan KTP dan KK tersebut Terdakwa SUMARTIWI bersama dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYU MURDIANTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) KTP atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta 1 (satu) KK atas nama YOGA ADITYA
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

4. Saksi WAHYU MURDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa SUMARTIWI ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri karena membuat dokumen kependudukan berupa KTP dan KK palsu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH , 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) buah bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengaku berperan sebagai mencetak menerbitkan serta mendistribusikan KTP dan KK palsu dan Terdakwa SUMARTIWI berperan sebagai pemesan KTP dan KK palsu;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi melalui telephone untuk dibuatkan KTP dan KK dan pada saat itu saksi menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu dengan biaya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada saksi;
- Bahwa oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh Terdakwa SUMARTIWI diteruskan kepada saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi membuat KTP palsu di rumahnya di Perumahan Grand Bujel Blok A-34 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dengan cara saksi membuat tulisan data identitas KTP, foto dan tanda tangan sesuai pesanan kemudian saksi memasukan foto sesuai dengan ukuran KTP asli yang formatnya sudah ada di laptop merk Dell milik saksi, selanjutnya saksi cetak di stiker warna transparan/ bening menggunakan printer warna hitam, kemudian stiker yang sudah dicetak tersebut oleh saksi dipotong menggunakan gunting lalu saksi menempelkan di kepingan bahan pembuatan KTP/KTP bekas yang sebelumnya sudah saksi gosok/hilangkan datanya, setelah itu saksi merapatkan dan merapikan stikernya agar tidak lepas dan agar terlihat seperti KTP asli;
- Bahwa untuk membuat Kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi membuat dengan cara scan Kartu Keluarga asli menggunakan printer dan Laptop merk DELL, selanjutnya saksi merubah/edit tulisannya sesuai pesanan lalu saksi cetak di satu lembar kertas bahan Kartu Keluarga asli menggunakan printer warna hitam, setelah itu kertas yang sudah di print tersebut di tempeli stiker dan di potong menggunakan gunting sesuai ukuran Kartu Keluarga asli dengan tujuan agar terlihat seperti Kartu Keluarga asli,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu sekira pukul 16.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi;
- Bahwa disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI sudah berada di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang saksi dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa SUMARTIWI dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa bukan sebagai pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDRI FARISKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan ahli di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Bahwa ahli telah mengikuti Diklat Teknis Bomtek Keahlian di Bidang Sistem Aplikasi dan Administrator Database kependudukan mulai tahun 2006 s.d 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli pada tahun 2008 terkait pemalsuan KTP oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Asing di Tulungagung dan beberapa kali menjadi panitia penerimaan polisi yang di adakan oleh Polres Kediri Kota;
- Bahwa ahli selaku Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi kependudukan sebagai peangggung jawa sistem aplikasi yang digunakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan sekaligus penanggung jawa server Database kependudukan;
- Bahwa persyaratan untuk membuat KTP dan KK di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tersebut adalah melampirkan Foto copy KK disertai KTP lama apabila KTP rusak fotocopy KK dilampiri surat kehilangan apabila KTP hilang dan fotocopy KK dilampiri fotocopy Akte Kelahiran bagi pemula/baru 17 tahun;
- Bahwa pembuatan KTP dan KK bisa diurus secara offline atau langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bisa secara online melalui pendaftaran melalui website Dinas dan melalui whastshap;
- Bahwa yang dapat membedakan antara KTP dan KK asli dengan yang palsu adalah denga cirri-ciri sebagai berikut :
  - **KTP Asli** : secara materiil bahan KTP asli tersebut ketebalannya sangat tebal tidak seperti kertas dan terbuat seperti mika berhologram garuda pancasila tranparan serta terdapat chip di dalamnya berisikan data-data beserta foto sesuai pemilik KTP, secara formil bisa di cek dengan card reader (alat pembaca fisik KTP) di Dinas dan NIK nya terdaftar dalam datanbase di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil;
  - **KK Asli** : secara materiil bahan KK asli berwarna biru gradasi dengan watermark logo garuda pancasila dan terbuat dari kertas security yang ketahanan sobek diatas rata-rata kertas HVS biasa yang beredar umum, secara formil bisa dicek Nomor KK nya terdaftar dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil; sedangkan untuk
  - **KTP Palsu** : secara materiil biasanya bahan yang digunakan KTP palsu tersebut dari kertas biasa (HVS dan kertas foto) berukuran agak tebal dan tidak terdapat chip sehingga tidak bisa dikenali atau dibaca pada card reader atau database di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil, secara formil jika di cek NIK nya di Dinas Kependudukan dan pencatatatan Sipil maka tidak akan terdaftar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan data aslinya data pemohon dan muncul adalah data orang lain serta tidak terdaftar dalam database kependudukan;

- **KK Palsu** : secara materiil bahan KK berwarna dasar biru tapi agak pudar atau lebih tajam warnanya tidak terdapat watermark logo Garuda Pancasila dan terbuat dari kertas HVS biasa yang beredar di umum, secara formil bisa dicek Nomor KK tidak terdaftar bahkan tidak ditemukan dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perwali Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lembaga yang berwenang mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) KTP atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH dan 1 (satu) KK atas nama YOGA ADITYA, ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut yaitu Nomor KK dan NIK di 2 (dua) KTP tersebut tidak terdaftar dalam database kependudukan, dan bukan termasuk dokumen kependudukan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dilihat ciri-ciri secara fisik dan dilakukan pengecekan di database kependudukan bahwa dokumen tersebut adalah palsu dan Terdakwa dan saksi Wahyu Murdianto tidak berhak karena bukan termasuk pihak yang berwenang untuk mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO bukan termasuk bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terbukti melakukan perbuatan melanggar peraturan dalam UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 96A

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH, 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah saksi WAHYU MURDIANTO ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) buah bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYU MURDIANTO berperan sebagai mencetak menerbitkan serta mendistribusikan KTP dan KK palsu dan Terdakwa berperan sebagai pemesan KTP dan KK palsu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI yang pada waktu itu berada ditulungagung dihubungi melalui telephone oleh saksi SURYANTINI selanjutnya saksi SURYANTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa SUMARTIWI dan disepakati bertemu di terminal Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa SUMARTIWI untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA;
- Bahwa Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telephone dan pada saat itu saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu, selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;

- Bahwa setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi;
- Bahwa disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI bertemu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang pada waktu itu Terdakwa SUMARTIWI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi WAHYU MURDIANTO dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi WAHYU MURDIANTO dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Yoga Aditya;
- 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Sri Wahyuningsih;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga palsu atas nama Yoga Aditya.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama SRI WAHYUNINGSIH, 1 (satu) buah KTP palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Palsu atas nama YOGA ADITYA, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah saksi WAHYU MURDIANTO ditemukan barang berupa 17 (tujuh belas) buah bahan atau material KTP Polos, 16 (enambelas) buah KTP berbagai macam nama pemilik, 11 (sebelas) lembar stiker pembuatan KTP siap cetak, 1 (satu) buah laptop merk DELL, 1 (satu) buah printer EPSON, 1 (satu) buah bekas tinta warna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penggaris warna kuning, 1 (satu) buah HP merk AZUS warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 4 (empat) lembar kertas Kartu Keluarga kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 No Pol AG 4649 BE beserta STNK dan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi WAHYU MURDIANTO berperan sebagai mencetak menerbitkan serta mendistribusikan KTP dan KK palsu dan Terdakwa berperan sebagai pemesan KTP dan KK palsu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI yang pada waktu itu berada ditulungagung dihubungi melalui telephone oleh saksi SURYANTINI selanjutnya saksi SURYANTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa SUMARTIWI dan disepakati bertemu di terminal Tulungagung;
- Bahwa setelah bertemu saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa SUMARTIWI untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA;
- Bahwa Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telephone dan pada saat itu saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu, selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui Terdakwa SUMARTIWI;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh Terdakwa SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar oleh Terdakwa SUMARTIWI data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh saksi SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa benar setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi dan disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI bertemu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang pada waktu itu Terdakwa SUMARTIWI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI setelah saksi WAHYU MURDIANTO datang dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi WAHYU MURDIANTO dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara;
- 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 96 A Undang Undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk



mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUMARTIWI secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa SUMARTIWI merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan pintu masuk KFC Dhoho Plaza Kediri Jalan Brigjend Katamso No.1A Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri karena membuat dokumen kependudukan berupa KTP dan KK palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa SUMARTIWI yang pada waktu itu berada ditulungagung dihubungi melalui telephone oleh saksi SURYANTINI selanjutnya saksi SURYANTINI mengajak bertemu dengan Terdakwa SUMARTIWI dan disepakati bertemu di terminal Tulungagung, setelah bertemu saksi SURYANTINI meminta tolong kepada Terdakwa SUMARTIWI untuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH serta Kartu Keluarga (KK) atas nama YOGA ADITYA, yang kemudian Terdakwa SUMARTIWI menghubungi saksi WAHYU MURDIANTO melalui telephone dan pada saat itu saksi WAHYU MURDIANTO menyanggupi pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Palsu, selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI mengatakan kepada saksi SURYANTINI bahwa bisa memesan KTP dan Kartu Keluarga melalui Terdakwa SUMARTIWI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 saksi SURYANTINI melalui Whatsapp mengirimkan data yang akan dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada Terdakwa SUMARTIWI, setelah itu Terdakwa SUMARTIWI menyampaikan kepada saksi SURYANTINI bahwa biaya pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana data tersebut yaitu KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan atas nama SRI WAHYUNINGSIH oleh Terdakwa SUMARTIWI diteruskan kepada saksi WAHYU MURDIANTO melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuatan KTP dan kartu Keluarga palsu pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi WAHYU MURDIANTO menghubungi Terdakwa SUMARTIWI untuk memberitahu bahwa KTP dan Kartu Keluarga palsu sudah jadi dan disepakati untuk bertemu di KFC Dhoho Plaza Kediri, kemudian sekira pukul 17.00 Wib di Dhoho Plaza Kediri Terdakwa SUMARTIWI bertemu dengan saksi SURYANTINI sambil menunggu saksi WAHYU MURDIANTO datang pada waktu itu Terdakwa SUMARTIWI menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SURYANTINI setelah saksi WAHYU MURDIANTO datang dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama YOGA ADITYA dan SRI WAHYUNINGSIH lalu Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU MURDIANTO, kemudian saksi WAHYU MURDIANTO memberi uang kepada Terdakwa SUMARTIWI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SUMARTIWI menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi SURYANTINI dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi WAHYU MURDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dokumen Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen kartu keluarga yang asli dengan yang palsu dapat dibedakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- **KTP Asli** : secara materiil bahan KTP asli tersebut ketebalannya sangat tebal tidak seperti kertas dan terbuat seperti mika berhologram garuda pancasila tranparan serta terdapat chip di dalamnya berisikan data-data beserta foto sesuai pemilik KTP, secara formil bisa di cek dengan card reader (alat pembaca fisik KTP) di Dinas dan NIK nya terdaftar dalam datanbase di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- **KK Asli** : secara materiil bahan KK asli berwarna biru gradasi dengan watermark logo garuda pancasila dan terbuat dari kertas security yang ketahanan sobek diatas rata-rata kertas HVS biasa yang beredar umum, secara formil bisa dicek Nomor KK nya terdaftar dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; sedangkan untuk
- **KTP Palsu** : secara materiil biasanya bahan yang digunakan KTP palsu tersebut dari kertas biasa (HVS dan kertas foto) berukuran agak tebal dan tidak terdapat chip sehingga tidak bisa dikenali atau dibaca pada card reader atau database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara formil jika di cek NIK nya di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil maka tidak akan terdaftar sesuai dengan data aslinya data pemohon dan muncul adalah data orang lain serta tidak terdaftar dalam database kependudukan;
- **KK Palsu** : secara materiil bahan KK berwarna dasar biru tapi agak pudar atau lebih tajam warnanya tidak terdapat watermark logo garuda pancasila dan terbuat dari kertas HVS biasa yang beredar di umum, secara formil bisa dicek Nomor KK tidak terdaftar bahkan tidak ditemukan dalam database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi wahyu dalam membuat dokumen tanpa didasari oleh alas hak yang benar dari pemerintah dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam pasal pokok dari dakwaan ini dimana, Terdakwa berperan sebagai pemberi data dan menyediakan orang-orang yang ingin pembuat dokumen palsu dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dibantu oleh saksi wahyu (berkas terpisah) dimana saksi wahyu berperan sebagai pihak yang membuat dokumen palsu, sehingga oleh karenanya terhadap unsur orang yang turut serta melakukan perbuatan ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96 A Undang Undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Yoga Aditya, 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Sri Wahyuningsih, 1 (satu) lembar kartu keluarga palsu atas nama Yoga Aditya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pendataan data kependudukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 96 A Undang Undang RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa SUMARTIWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **2 (dua) Bulan** kurungan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Yoga Aditya;
  - 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Sri Wahyuningsih;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga palsu atas nama Yoga Aditya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., Mahyudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)